

ADMINISTRASI DAN LEGALITAS USAHA UMKM PADA KELOMPOK JAMUR TIRAM SEJAHTERA

Elni Sumiarti¹⁾, Yosi Suryani²⁾, Sarmiadi³⁾, Dan Iwadih⁴⁾

^{1,2,3,4}Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Padang

E-mail: elnisumiarti@yahoo.co.id

Abstract

UMKM must know and understand administration because effective administration can improve the way they do business, especially with regard to financial reporting. In addition, UMKM must operate legally so that consumers can consume their products without hesitation because they know that they have been checked by BPOM. The Kelompok Jamur Tiram Sejahtera, one of the UMKM in Limau Manis, which has been operating for approximately two years, but does not have adequate administration, accurate financial reporting, and clear legal status, which will hamper business growth, especially in terms of marketing. The Devotion Team tries to motivate the group to prepare financial reports and help manage business legality. This is one of the activities to increase promotion and improve administration, especially in terms of finance, as well as systems and methods to manage business legality. The activities carried out are by conducting training and providing examples of how to prepare financial reports. The purpose of this activity is so that UMKM actors can handle business licensing, PIRT, being registered with BPOM, and simple administrative tasks so that the PIRT number appears. The Kelompok Jamur Tiram Sejahtera can use this information in their marketing efforts to help consumers feel confident in purchasing their products.

Keywords: *Management, Administration, Legality*

PENDAHULUAN

Di zaman sekarang ini, dunia usaha perlu mengetahui dan memahami tentang administrasi, karena dengan administrasi yang baik maka dapat meningkatkan usaha yang di jalannya. Pentingnya pencatatan administrasi terutama dalam hal keuangan serta mekanisme dan tatacara pengurusan legalitas usaha.

Legalitas/izin usaha adalah hal yang sangat penting serta dibutuhkan supaya kelangsungan usaha berjalan lancar. Legalitas/Izin juga bisa didefinisikan sebagai bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha oleh seseorang pengusaha atau suatu perusahaan bagi pemerintah pengertian usaha dagang adalah suatu alat atau sarana untuk membina, mengarahkan, mengawasi dan menertibkan izin-izin usaha perdagangan. Agar kegiatan usaha lancar, maka setiap pengusaha wajib untuk mengurus dan memiliki izin usaha dari instansi

pemerintah yang sesuai dengan bidangnya (Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor:46/-DAG/PER/9, 2009).

Surat ini juga mempunyai dasar hukum yaitu berdasarkan peraturan daerah dari domisili perusahaan yang bersangkutan Dasar hukum kepemilikan SITU diatur dalam peraturan daerah di tiap pemerintah daerah.

Sebagai salah satu bentuk taat kepada hukum, sebuah perusahaan harus melegalkan usahanya. Legalitas yang dimaksud adalah berupa izin yang sah secara hukum terhadap segala kegiatan usaha yang dijalankan. Izin dapat ditafsirkan sebagai dispensasi dari larangan, jadi kalau tidak punya izin maka kegiatannya tidak legal. (Dinas Perindustrian Sumsel, 2009).

Tata administrasi juga berguna untuk kelangsungan berjalannya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) karena dapat mengetahui omzet harian maupun bulanan sehingga diharapkan dapat mengembangkan usaha lebih lanjut. Contohnya dalam pembuatan laporan keuangan, tidak jarang pada pelaku usaha mengalami kesulitan baik karena kurangnya pengetahuan ataupun anggapan perhitungan yang menyulitkan.

Hal ini yang terjadi pada Kelompok Jamur Tiram Sejahtera, kelompok ini adalah binaan dari Baznas Kota Padang, Usaha yang sudah bergerak kurang lebih 2 tahun ini, belum memiliki administasi yang benar, laporan keuangan yang benar dan legalitas yang jelas, sehingga akan menyulitkan pengembangan usaha terutama dalam hal pemasaran.

Hasil produksi dari kelompok jamur ini baru di pasarkan pada pasar-pasar tradisional, sementara untuk pasar modern belum bisa, hal ini disebabkan karena belum memiliki legalitas seperti PIRT (Produksi Industri Rumah Tangga), BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) dan sertifikat halal. Padahal pasar-pasar modern ini sangat potensial untuk tempat memasarkan produksi jamur tiram ini.

Label halal merupakan pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal. (Burhanuddin, 2011).

Produksi jamur yang dihasilkan bukan saja jamur segar, namun kelompok ini juga sudah mengolah jamur dalam bentuk rendang jamur, jamur krispi, kerupuk jamur, bakso jamur dan makanan lainnya. Kelompok Jamur Tiram Sejahtera ini sudah bisa

memproduksi jamur segar untuk masing-masing anggota 120 -300 kg/bulan dengan harga per kg sebesar Rp. 25.000,-.

Sertifikat halal merupakan fatwa tertulis MUI terhadap suatu produk, yang intinya menyatakan bahwa produk tersebut merupakan produk halal, yang dibuktikan melalui audit oleh LPPOM MUI (Teti Indrawati Purnamasari, 2005).



Gambar 1. 1. Budidaya Jamur Yang Siap Dipanen



Gambar 1. 2. Budidaya Jamur Yang Sedang Berproses

Setiap UMKM yang memiliki IUMK akan tercatat secara resmi. Artinya akan berkesempatan pula untuk mendapat pendampingan dan bimbingan untuk pengembangan usaha. UMKM dengan legalitas resmi juga akan mendapatkan prioritas dalam mengikuti berbagai pelatihan dan program pendukung dari pemerintah. Artinya usaha tersebut akan berkembang jauh lebih pesat (Lylaiswara,2014).

METODE PENELITIAN

Metode Pelaksanannya berupa pelatihan

- a. Tahapan pelatihan yang dilakukan yang pertama adalah tahap sosialisasi, tahap kedua adalah diskusi dan tahap ketiga adalah implementasi. Sehingga diharapkan hasil dari kegiatan ini adalah UMKM kelompok jamur tiram Sejahtera mempunyai administrasi yang rapi serta legalitas usaha yang memenuhi standar dalam usaha.
- b. Tim dari Politeknik Negeri Padang dengan mitra mensepakati pelatihan ini akan dilakukan selama 2 hari dan akan mendamping dalam membuat laporan keuangan dan mendampingi pengurusan legalitas usaha.
- c. Dalam pelatihan ini mitra berperan aktif dalam pelatihan kemudian mengimplimentasikan hasil pelatihan dalam bentuk terdaftarnya usaha produksi jamur tiram ini di deperingag, di BPOM dan sudah memiliki sertifikat halal.
- d. Untuk mengevaluasi kegiatan ini tim akan mengevaluasi hasil pelatihan dan terbitnya legalitas PIRT, BPOM dan sertifikat halal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

UMKM Jamur Tiram Limau Manis Sejahtera yang terletak di Kecamatan Pauh adalah UMKM yang bergerak dibidang pembudidayaan dan pengolahan jamur. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Padang, yaitu Elni Sumiarti.,S.E.,M.Si, Dr. Yosi Suryani.,S.E.,M.Si, Iwadiyah.,S.E.,M.Si, Sarmiadi, SE, MM dan 1 orang mahasiswa Jurusan Adminisstrasi Niaga Program Studi Administrasi Bisnis.

Kegiatan ini dilaksanakan 6 bulan, (1 hari dalam bentuk pertemuan, tentang pentingnya administrasi dalam UMKM dan pentingnya membuat legalitas usaha sebagai bentuk PIRT dan selanjutnya pengurusan legalitas) . Dunia usaha perlu mengetahui dan memahami tentang administrasi, karena dengan administrasi yang baik maka dapat meningkatkan usaha yang di jalankannya.

Legalitas/izin usaha adalah hal yang sangat penting serta dibutuhkan supaya kelangsungan usaha berjalan lancar. Legalitas/Izin juga bisa didefinisikan sebagai

bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha oleh seseorang pengusaha atau suatu perusahaan. Bagi pemerintah pengertian usaha dagang adalah suatu alat atau sarana untuk membina, mengarahkan, mengawasi dan menertibkan izin-izin usaha perdagangan, maka setiap pengusaha wajib untuk mengurus dan memiliki izin usaha dari instansi pemerintah yang sesuai dengan bidangnya (Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor:46/-DAG/PER/9, 2009).

Tata administrasi juga berguna untuk kelangsungan berjalannya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) karena dapat mengetahui omzet harian maupun bulanan sehingga diharapkan dapat mengembangkan usaha lebih lanjut. Contohnya dalam pembuatan laporan keuangan, tidak jarang pada pelaku usaha mengalami kesulitan baik karena kurangnya pengetahuan ataupun anggapan perhitungan yang menyulitkan.

Hal ini yang terjadi pada Kelompok Jamur Tiram Sejahtera, kelompok ini adalah binaan dari Baznas Kota Padang, Usaha yang sudah bergerak kurang lebih 2 tahun ini, belum memiliki administrasi yang benar, laporan keuangan yang benar dan legalitas yang jelas, sehingga akan menyulitkan pengembangan usaha terutama dalam hal pemasaran.

Hasil produksi dari kelompok jamur ini baru di pasarkan pada pasar-pasar tradisional, sementara untuk pasar modern belum bisa, hal ini disebabkan karena belum memiliki legalitas seperti PIRT (Produksi Industri Rumah Tangga), BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) dan sertifikat halal. Padahal pasar-pasar modern ini sangat potensial untuk tempat memasarkan produksi jamur tiram ini. Label halal merupakan pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal. (Burhanuddin, 2011).

Produksi jamur yang dihasilkan bukan saja jamur segar, namun kelompok ini juga sudah mengolah jamur dalam bentuk rendang jamur, jamur krispi, kerupuk jamur, bakso jamur dan makanan lainnya. Kelompok Jamur Tiram Sejahtera ini sudah bisa memproduksi jamur segar untuk masing-masing anggota 120 -300 kg/bulan dengan harga per kg sebesar Rp. 25.000,-.

Cara Mendapatkan Izin PIRT

1. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik usaha rumahan
2. Pasfoto 3×4 pemilik usaha rumahan, 3 lembar
3. Surat keterangan domisili usaha dari kantor camat
4. Denah lokasi dan denah bangunan
5. Surat keterangan puskesmas atau dokter untuk pemeriksaan kesehatan dan sanitasi
6. Surat permohonan izin produksi makanan atau minuman kepada Dinas Kesehatan
7. Data produk makanan atau minuman yang diproduksi
8. Sampel hasil produksi makanan atau minuman yang diproduksi
9. Label yang akan dipakai pada produk makanan minuman yang diproduksi
10. Menyertakan hasil uji laboratorium yang disarankan oleh Dinas Kesehatan
11. Mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan untuk mendapatkan SPP-IRT



Pelatihan ini diikuti oleh 26 Orang pengusaha jamur tiram yang diketuai oleh ibu Elma Yeniati, Pelatihan ini sangat berarti karena sekarang anggota kelompok sudah mencapai 42 orang yang semula hanya 10 orang, dulu hanya membudidayakan jamur

dan dijual ke pasar berupa jamur segar, sekarang sudah mulai mengolah jamur berupa rendang jamur, jamur krispi, kerupuk jamur dll. Namun pemasaran belum luas cakupannya terkendala karena belum adanya PIRT.

Hasil pengabdian kepada masyarakat ini adalah terbitnya No. PIRT pada usaha Kelompok Jamur Tiram Sejahtera sehingga pemasaran olahan jamur ini bisa lebih luas lagi, baik pasar lokal, Nasional bahkan prospek untuk pasar Internasional.

SIMPULAN

Pentingnya pengelolaan administrasi dan legalitas dalam pengembangan usaha UMKM, terutama dalam hal pemasaran, konsumen akan percaya dengan produk yang dihasilkan oleh kelompok jamur tiram ini. Hal ini akan meningkatkan penghasilan dari kelompok Jamur Tiram sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal*, (Malang :UIN Maliki Press, 2011).
- Dinas Perindustrian Sumatera Selatan, IKM, 2009 <https://web.simfonis.com/seputar-ikm/kabar-ikm/399-pentingnya-memiliki-legslitas-bagi-para-pelaku-usaha>
- Lylaiswara, 2014
<https://www.officenow.co.id/legalitas-usaha/>
- Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor:46/-DAG/PER/9. *Tentang penerbitan Izin Usaha* (Jakarta, 2009).
- Teti Indrawati Purnamasari, “*Sertifikasi dan Labelisasi Produk Pangan Halal dalam Rangka Perlindungan Konsumen Muslim di Indonesia*”, (Jurnal—Istinbath: 2005).